



SMART

Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

MENGENAL PROFESI KURATOR

POJOK PAJAK

Barang Pindahan dari Luar Negeri Tidak Kena Pajak?

TRIVIA

Mengenal Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kekayaan Intelektual

KLINIK INFORMASI

Apakah Argumentasi Hukum Dapat Berlaku Retroaktif Atau Tidak?


Bagaimana Kedudukan Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Mengalami Pailit?

RESUME PUTUSAN

No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

POJOK HUKUM

Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Menggunakan Klausula Eksonerasi



Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi keempat, kami menyajikan ulasan terkait Putusan sengketa Perdata yakni Putusan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel mengenai Akibat Hukum pembatalan putusan arbitrase. Selanjutnya tak terlewatkan juga berbagai tulisan lain dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi keempat ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.

SMART
Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

Tim Redaksi

Pimpinan Umum:
Doni Budiono

Wakil Pimpinan Umum:
Ketut Octania F. D.

Pimpinan Redaksi:
Antonius Gunawan D.

Redaktur:
Ihda Aulia Rahmah
Wulandari
Nur Laila Agustin
Novita Indah Sari
Selvia Ananda T.

Desain & Visual:
Wulandari
Fica Candra Isnani
Laila Nur Agustin

Teknologi Informasi:
Stefanus Kurniawan
D.

Alamat Redaksi:
Ruko Mangga Dua
Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir
Wonokromo 100
Surabaya 60244
Jawa Timur,
Indonesia

ABOUT US



Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, workshop, in house training, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepabeanan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.

DAFTAR ISI

HIGHLIGHT

01 Mengenal Profesi Kurator

POJOK HUKUM

09 Apakah Argumentasi Hukum Dapat Berlaku Retroaktif Atau Tidak?

14 Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Menggunakan Klausula Eksonerasi

17 Kedudukan Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Mengalami Pailit

POJOK PAJAK

20 Barang Pindahan dari Luar Negeri Tidak Kena Pajak

24 Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E- Commerce) Atau Perdagangan Online

KLINIK INFORMASI

26 Resume Putusan

TRIVIA

28 Mengenal Prinsip-Prinsip Hukum Kekayaan Intelektual

MENGENAL PROFESI KURATOR

Oleh: **Selvia Ananda Triavista**

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan namun berdampak pada krisis ekonomi secara global. Adanya krisis ekonomi tersebut membuat para pelaku bisnis atau perusahaan mengalami gangguan kondisi keuangan. Sehingga, sebagian kewajiban utang pun tidak terbayar. Dalam kondisi kesulitan ekonomi pasca pandemi ini, banyak perusahaan yang terlilit masalah hutang.



Ketua Kosultan Kepailitan Indonesia, Lenny Nadriana, mengatakan pada saat ini perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) meningkat lebih dari 100% pasca pandemi Covid-19 melanda. Dengan banyaknya kasus kepailitan, maka profesi Kurator memiliki peran yang sangat krusial.

SIAPAKAH KURATOR?

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Kurator diangkat oleh hakim Pengadilan Niaga atas usul pengangkatan Kurator oleh pihak debitor, kreditor ataupun pihak berwenang seperti Badan Pengawas Pasal Modal (Bapepam), Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Kejaksaan.

Sesuai UU Kepailitan dan PKPU, Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Peran Kurator yaitu bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan yang dialami oleh debitor, dimana Kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon melainkan untuk kepentingan boedel pailit. Terhadap hal ini berarti Kurator harus bertindak adil terhadap para kreditor dan debitor yang mengalami kepailitan. Merujuk Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Dalam penyelesaian perkara kepailitan, kedudukan Kurator tentunya lebih tinggi dibandingkan debitor, artinya Kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dari pemberesan harta pailit apabila debitor telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang melewati tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

TUGAS DAN WEWENANG KURATOR

Secara garis besar, tugas Kurator dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan dari harta debitor pailit:

Tahap Pengurusan (Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU)

Pada tahap pengurusan harta pailit milik debitor dilakukan pada saat debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sampai dengan debitor mengajukan rencana permohonan perdamaian yang nantinya permohonan rencana perdamaian tersebut diterima oleh kreditor dan majelis hakim yang dapat mengakibatkan permohonan kepailitan diangkat, dalam hal ini Kurator dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Melakukan pencocokan dan verifikasi atas kewajiban dari debitor pailit hal ini dicantumkan dalam Pasal 116 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pada tahap ini Kurator dalam melakukan tindakannya harus memerlukan ketelitian. Pada tahap ini juga debitor yang telah dinyatakan pailit maupun kreditor harus ikut untuk mendengar serta menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

b. Mendata aset milik debitor pailit termasuk semua tagihan-tagihan yang dimiliki oleh debitor sesuai Pasal 143 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Setelah mendata seluruh aset dan tagihan-tagihan yang sudah diajukan oleh para kreditor, Kurator dapat menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya yaitu memverifikasi tagihan-tagihan tersebut serta membuat daftar aset sementara.



Tahap Pemberesan (Pasal 178 UU Kepailitan dan PKPU)

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemberesan harta pailit, tetapi untuk hal-hal tertentu kurator harus memperoleh persetujuan/izin dari Hakim Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta wajib memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit milik debitor dilakukan dengan cara penjualan dimuka umum sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Apabila terdapat harta kekayaan milik debitor pailit yang di bawah tangan, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, kurator dapat meminta persetujuan dari Hakim Pengawas terlebih dahulu. Setelah Kurator melakukan penjualan/lelang atas harta pailit milik debitor, langkah selanjutnya adalah Kurator melakukan pembagian hasil penjualan kepada para kreditor sesuai dengan daftar pembagiannya.



Selain itu berdasarkan Pasal 202 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator juga memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengumuman berakhirnya kepailitan melalui surat kabar setelah berakhirnya kepailitan. Selanjutnya Kurator memberikan pertanggungjawabannya tentang pengurusan harta pailit milik debitor yang sebelumnya telah dilakukan kepada Hakim Pengawas.

KURATOR PARTIKELIR YANG PROGRESIF

Adanya reformasi hukum kepailitan Indonesia, berpengaruh dalam perkembangan hukum kepailitan. Dimana sebelum tahun 1998 yang dapat menjadi Kurator hanya Kurator negara (Balai Harta Peninggalan/BHP). Namun sejak adanya reformasi tersebut, ditambahkan pihak yang dapat menjadi Kurator yakni perseorangan yang bisa disebut sebagai Kurator partikelir atau Kurator swasta.

Kurator partikelir berasal dari profesi advokat dan akuntan publik. Ditambahkannya pihak yang dapat menjadi Kurator tersebut lantaran BHP selaku Kurator negara mengalami banyak kendala dalam melaksanakan tugasnya mengurus dan membereskan harta pailit. Sehingga dengan adanya pihak Kurator swasta yang memiliki kompetensi yang memadai tersebut sangat efektif untuk meningkatkan jumlah permohonan pailit serta mempercepat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Untuk dapat menjadi Kurator, terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yakni orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dengan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, serta terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan menyebutkan, keahlian khusus yang dimaksud adalah peserta yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus. Kemudian terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) dalam hal memenuhi segala persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus.





Perbedaan kurator partikelir dan BHP adalah terletak pada sisi fee. Jasa kurator perseorangan dibayar lewat fee yang diatur oleh Kemkumham. Sementara BHP tidak dibayar lewat fee karena merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penentuan besaran fee ini akan diputuskan oleh majelis hakim dengan nilai maksimal tujuh persen dari total aset debitur. Dalam hal ini terkait kebijakan mengenai profesi kurator partikelir sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga profesi kurator partikelir sudah dilindungi oleh hukum.



Menjadi Kurator swasta atau partikelir harus melalui pendidikan Kurator terlebih dahulu. Pendidikan Kurator tersebut bertujuan untuk lebih memahami masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara komprehensif serta diajarkan oleh narasumber yang ahli dibidangnya. Disamping itu pendidikan Kurator sangat terbatas kuotanya, sementara peminatnya sangat banyak, sehingga sangat selektif dalam proses rekrutmennya.

Pendidikan Kurator diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator yang berkerja sama dengan (Kemkumham). Terdapat 3 (tiga) organisasi profesi Kurator yang mendapatkan izin dari Kemkumham yaitu, Asosiasi Kurator dan pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) dan Himpunan Kurator dan Kepailitan Indonesia (HKPI). Adapun kuota peserta pendidikan Kurator tersebut mulai tahun 2019 dibatas 150 peserta untuk masing-masing organisasi profesi per tahunnya, sebelumnya kuota hanya 100.

Disamping kuota peserta pendidikan Kurator yang terbatas, hal ini peserta pendidikan Kurator melewati seleksi yang sangat ketat, tidak semua peserta pendidikan Kurator otomatis lulus sebagai Kurator, melainkan harus melewati ujian seleksi calon Kurator yang diadakan oleh komite bersama antara organisasi profesi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PERSYARATAN PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Persyaratan pendaftaran Kurator dan pengurus diatur dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus, yaitu:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
3. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai: advokat; akuntan publik; mediator; konsultan hak kekayaan intelektual; konsultan hukum pasar modal; dan arbiter;
6. advokat dan/atau akuntan publik yang pernah terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang;
7. telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
10. bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit; dan
11. bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan.

Jika memenuhi persyaratan, dapat mengikuti pendidikan dan ujian yang diselenggarakan organisasi profesi Kurator tersebut. Setelah lulus tahapan tersebut, selanjutnya bisa memperoleh izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan izin yang diterima itu, kemudian dapat seorang disebut Kurator dan pengurus.

PERPANJANGAN SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Surat bukti pendaftaran Kurator dan pengurus dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun sekali. Permohonan perpanjangan Surat bukti pendaftaran Kurator dan pengurus dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus habis, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus.

Dalam melakukan perpanjangan bukti pendaftaran Kurator dan pengurus terdapat syarat kelengkapan dokumen yang harus unggah, diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018. Dokumen- dokumen tersebut yaitu:

- 1.Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2.Tanda keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh organisasi profesi rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- 3.Sertifikat pelatihan lanjutan Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama; dan
- 4.Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm.

FEE KURATOR

Berdasarkan Lampiran Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, imbalan jasa bagi kurator yaitu sebagai berikut:

No.	Nilai Utang yang harus dibayarkan	Imbalan Jasa
1.	Sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	5% (lima persen)
2.	Di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) samapi dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	3% (tiga persen)
3.	di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)	2% (dua persen)
4.	Di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
5.	di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

} Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian dihitung sebagaimana tercantum dalam tabel disamping.

No.	Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang	Imbalan Jasa
1.	Sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	7% (tujuh persen)
2.	Di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) samapi dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	5% (lima persen)
3.	di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)	3%(tiga persen)
4.	Di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
5.	di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

} Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan dihitung sebagaimana tercantum dalam tabel disamping.



RANGKAP JABATAN PROFESI KURATOR

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta penyampaian laporan Kurator dan Pengurus (Permenkumham No. 37 Tahun 2018) memperbolehkan kurator untuk merangkap jabatan profesi lain, selama tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara atau memegang jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi para kurator untuk mengemban peran profesi lain, asalkan tetap mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Permenkumham No. 37 Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kurator adalah memiliki profesi sebagai advokat atau akuntan publik. Oleh karena itu, advokat atau akuntan publik diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai kurator. Meskipun kurator dapat juga berprofesi sebagai advokat dan akuntan publik, namun tidak semua jabatan dapat diemban secara bersamaan oleh kurator. Kurator dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai: advokat, akuntan, mediator, konsultan hak kekayaan intelektual, konsultan hukum pasar modal dan arbiter. Secara a contrario dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa profesi kurator diperbolehkan merangkap sebagai advokat, akuntan, mediator, konsultan hukum pasar modal, arbiter, kurator dan pengurus.

PENGHAPUSAN KURATOR DAN PENGURUS DARI DAFTAR

Kurator merupakan suatu profesi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kualitas, sehingga untuk menjaga hal tersebut agar diharapkan profesi Kurator selalu akan memberikan layanan berkualitas tinggi bagi masyarakat dalam hal kepailitan, maka perlunya adanya aturan mengenai ketentuan penghapusan kurator dari daftar. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 19 Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus. Penghapusan Kurator dan pengurus terdiri dari:

Penghapusan Sementara

Penghapusan sementara dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
2. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18;
3. Terbukti adanya benturan kepentingan; dan
4. Terbukti melakukan tindakan yang dapat merugikan harta pailit berdasarkan pengaduan dari debitur, kreditur maupun pihak lain yang terkait dengan kepailitan.

Penghapusan sementara dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Penghapusan Sementara (adanya rekomendasi dari Komite Bersama).

Penghapusan Tetap

Penghapusan tetap dilakukan dalam hal Kurator dan pengurus sebagai berikut:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri sebagai Kurator atau Pengurus;
3. terbukti melakukan rangkap jabatan;
4. diberhentikan sebagai Kurator atau Pengurus oleh Organisasi Profesi; dan/atau
5. dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kurator merupakan profesi yang memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitur, kreditur dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kurator dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dengan kata lain, Kurator bertanggung jawab kepada pengadilan dalam hal mengurus dan pemberesan harta pailit. Sehingga kurator harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab serta harus bekerja dengan selalu memperhatikan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.



Apakah Argumentasi Hukum Dapat Berlaku Retroaktif Atau Tidak?

Oleh: Ihda Aulia Rahmah

Retroaktif dalam Black's Law Dictionary didefinisikan sebagai "extending in scope or effect to matters that have occurred in the past." Di Indonesia sendiri digunakan istilah "berlaku surut", sistem hukum Indonesia secara jelas mengatur bahwa terhadap peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut atau non-retroaktif (Widyawati, 2011:171). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Pemberlakuan hukum yang tidak berlaku surut atau non-retroaktif umumnya dikaitkan dengan hukum pidana. Karena dalam hukum pidana dikenal adanya asas *nullum delictum noela poena sine pravia sine lege poenali* (Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan dilakukan) (Widyawati, 2011:171).

Hal ini juga dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHP yang menyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada" (Ariyanti, 2022:154). Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan hukum berlaku retroaktif adalah hukum yang dapat berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum hukum tersebut ada.



Dalam perkembangannya di Indonesia pemberlakuan hukum secara retroaktif justru tetap eksis meskipun hanya berlaku terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Setidaknya terdapat 2 (dua) Undang-Undang di Indonesia yang berlaku secara retroaktif, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Soegijanto, 2018:33).



Hal tersebut menunjukkan bahwa dasar pelarangan pemberlakuan asas retroaktif dalam sistem hukum di Indonesia masih relatif dan terbuka untuk diperdebatkan, apalagi dengan adanya berbagai perkembangan jaman menuntut peranan hukum, khususnya hukum pidana yang semakin diperluas. Meskipun demikian pemberlakuan asas retroaktif juga menunjukkan semakin melemahnya kekuatan asas legalitas beserta dengan konsekuensinya (Widyawati, 2011:176).

Pemberlakuan asas retroaktif dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya bertentangan dengan konsep asas non-retroaktif yang juga dianut oleh hukum internasional. Bahkan pemberlakuan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bertentangan dengan Statuta Roma 1998 yang merupakan rujukan pembuatan Undang-Undang (Basuki, 2007:125-126).

Dalam statuta Roma 1998 melarang pemberlakuan asas retroaktif sesuai dengan ketentuannya dalam Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*The definition of crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated prosecuted or convicted.*"

Apabila pemberlakuan asas retroaktif di Indonesia terbatas pada permasalahan HAM berat maka sejatinya hal ini juga tidak sesuai dengan pengaturan hukum HAM dalam dunia internasional. Kejahatan Genosida sebagai salah satu kejahatan HAM berat, tidak menghendaki diberlakukannya asas retroaktif. Konvenan Genosida secara substansi tidak menghendaki adanya pemberlakuan asas retroaktif, dan justru mendukung pemberlakuan prospektif asas non-retroaktif (Nurhidayatulloh, Idris, Nurliyantika, dan Zuhro, 2022:300).

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0065/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 28I UUD 1945 harus diaplikasikan beriringan dengan Pasal 28J, sehingga secara sistematis hak asasi manusia termasuk dalam hal ini hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.



Karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.

Dalam hukum Indonesia pembatasan terhadap asas non retroaktif tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, dan tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crimes seperti terorisme, dan pelanggaran HAM (Ariyanti, 2022:155). Berkaitan dengan hubungan antara Pasal 28I UUD 1945 yang mengatur tentang asas non-retroaktif dan Pasal 28J yang dinilai memuat pembatasan atas pasal tersebut, maka perlu ditinjau dari kata yang digunakan. Dalam hukum Indonesia pembatasan terhadap asas non retroaktif tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crimes seperti terorisme, dan pelanggaran HAM (Ariyanti, 2022:155). Berkaitan dengan hubungan antara Pasal 28I UUD 1945 yang mengatur tentang asas non-retroaktif dan Pasal 28J yang dinilai memuat pembatasan atas pasal tersebut, maka perlu ditinjau dari kata yang digunakan. Pembatasan atau limitasi merupakan hal ikhwal dimana suatu negara dapat membatasi hak asasi manusia individu di dalam yurisdiksinya. Pembatasan ini hanya dimungkinkan pada pasal-pasal suatu perjanjian internasional.

Jika melihat pendapat hukum tersebut di atas, maka hukum bisa berlaku retroaktif terhadap beberapa ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam hukum Indonesia pembatasan terhadap asas non retroaktif tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, dan tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crimes seperti terorisme, dan pelanggaran HAM (Ariyanti, 2022:155).

Berkaitan dengan hubungan antara Pasal 28I UUD 1945 yang mengatur tentang asas non-retroaktif dan Pasal 28J yang dinilai memuat pembatasan atas pasal tersebut, maka perlu ditinjau dari kata yang digunakan. Kata "tidak dapat dikurangi" yang terdapat dalam Pasal 28I UUD 1945 tidak dapat disandingkan dengan kata "pembatasan" yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, karena antara keduanya memiliki konsep dan makna yang berbeda. Pembatasan atau limitasi merupakan hal ikhwal dimana suatu negara dapat membatasi hak asasi manusia individu di dalam yurisdiksinya. Pembatasan ini hanya dimungkinkan pada pasal-pasal suatu perjanjian internasional. Dalam hukum Indonesia pembatasan terhadap asas non retroaktif tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, dan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes* seperti terorisme, dan pelanggaran HAM (Ariyanti, 2022:155).

Berkaitan dengan hubungan antara Pasal 28I UUD 1945 yang mengatur tentang asas non-retroaktif dan Pasal 28J yang dinilai memuat pembatasan atas pasal tersebut, maka perlu ditinjau dari kata yang digunakan. Dalam hukum Indonesia pembatasan terhadap asas non retroaktif tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.



Dalam konteks Konvenan Sipil dan Politik pembatasan hanya dapat dilakukan pada pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal tersebut untuk dilakukan pembatasan (Nurhidayatulloh, Idris, Nurliyantika, dan Zuhro, 2022:304). Berbeda dengan pembatasan, pengurangan atau derogasi adalah hak negara untuk melakukan pengurangan terhadap kewajiban pemenuhan hak asasi manusia terhadap individu di dalam yurisdiksinya. Ketentuan tentang derogasi berkebalikan dengan limitasi dimana dalam limitasi aturannya harus jelas dalam pasal tersebut memperbolehkan limitasi.



Contohnya, ketika terjadi kejahatan genosida dalam suatu negara "A" tetapi hukum nasional negara tersebut belum mengatur terkait kejahatan genosida, maka perlu kita cermati jika pada saat kejahatan genosida tersebut terjadi di negara "A" hukum internasional telah mengatur terkait kejahatan genosida maka penerapan hukum dan sanksi terhadap kejahatan genosida yang terjadi di negara "A" tersebut bukan termasuk pengabaian dari asas non-retroaktif. Karena telah ada aturan hukum sebelum perbuatan atau kejahatan itu terjadi, dalam hal ini adalah hukum internasional.

Pandangan tersebut juga didukung oleh pakar hukum seperti Hans Kelsen dan Wilian Schabas yang mengemukakan dalam kasus seperti genosida, hal-hal menarik ditemukan dalam putusan Pengadilan Nuremberg dalam kasus Perancis dan lain-lain v. Goring (Hermann) dan lain-lain (1 Oktober 1946) ia menyatakan bahwa "it is to be observed that the maxim *nullum crimen sine lege* is not a limitation of sovereignty, but is in general a principle of justice."

Hal ini berarti bahwa meskipun tindak pidana internasional tidak diatur di suatu negara tertentu, bukan berarti pelaku kejahatan internasional bebas dari tuntutan hukum. Namun, ini perlu dilihat dalam konteks global yang lebih luas. Jika dalam hukum internasional atau dalam asas keadilan umum sudah diatur, maka pelakunya bisa dihukum dengan aturan tersebut. Ini juga berlaku untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (Nurhidayatulloh, Idris, Nurliyantika, dan Zuhro, 2022:305-306). Senada dengan itu, Kelsen menyatakan:

“ Since the internationally illegal acts for which the London Agreement established individual criminal responsibility were certainly also morally most objectionable, and the persons who committed these acts were certainly aware of their immoral character, the retroactivity of the law applied to them can hardly be considered as absolutely incompatible with justice. Justice required the punishment of these men, in spite of the fact that under positive law, they were not punishable at the time they performed the acts made punishable with retroactive force. In case two postulates of justice are in conflict with each other, the higher one prevails; and to punish those who were morally responsible for the international crime of the Second World War may certainly be considered as more important than to comply with the rather relative rule against ex post facto laws, ‘open to so many exceptions. ”

Berdasarkan pada ketentuan dan pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum sejatinya tidak dapat berlaku retroaktif atau berlaku surut, dengan kata lain asas non-retroaktif atau berlaku tidak surut dalam sistem hukum memiliki sifat mutlak.

Dalam hal ini asas non-retroaktif tersebut dipandang sebagai asas universal yang tidak terbatas pada hukum nasional atau hukum tertulis saja. Sehingga pemberlakuan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum adanya hukum itu sendiri merupakan hal yang tidak dapat dilakukan, kecuali jika hukum tersebut telah dikenal secara universal atau telah hidup dalam Masyarakat.



Berdasarkan pada ketentuan dan pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum sejatinya tidak dapat berlaku retroaktif atau berlaku surut, dengan kata lain asas non-retroaktif atau berlaku tidak surut dalam sistem hukum memiliki sifat mutlak.

Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Menggunakan Klausula Eksonerasi

Oleh: Wulandari



Dalam hubungan bisnis, perjanjian merupakan suatu yang utama dalam pelaksanaannya. Perjanjian sebagai sarana manajemen fasilitas, layanan teknologi informasi, layanan SDM, lisensi perangkat lunak, dan lain-lain. Maka dari itu, kompleksitas klausul-klausul dalam perjanjian juga semakin tinggi.

Dalam hal melindungi konsumen atau pihak kedua, pemerintah telah mengatur pembatasan atau larangan dalam melakukan perjanjian baku, yang didalamnya mencantumkan klausula eksonerasi (pernyataan pengalihan tanggung jawab) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Klausula yang mengandung pengalihan, pembatasan atau penghapusan tanggung jawab pelaku usaha disebut klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi hanya diperbolehkan dicantumkan pada suatu perjanjian apabila salah satu pihak melakukan negasi kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi seluruhnya ataupun sebagian, dikarenakan perbuatan yang melawan hukum.



Pengacara terkemuka dari Amerika Serikat, David Yates mengemukakan bahwa bentuk klausula eksonerasi ada tiga jenis, yaitu:

1. Pembebasan seluruhnya atau pengurangan sebagian tanggung jawab oleh pihak yang melakukan wanprestasi;
2. Pembatasan nominal ganti rugi yang disyaratkan; dan
3. Pembatasan masa daluwarsa bagi korban untuk mengajukan gugatan atau ganti kerugian, yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klausula eksonerasi merupakan bagian dari standar kontrak yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab kreditur/pelaku usaha yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang namun masih banyak ditemui. Sebagai contoh "segala kehilangan dan kerugian merupakan risiko pemilik/pribadi".

Sebagai contoh lain, klausula eksonerasi yang dibuat ditempat-tempat gelap, dibuat dengan huruf yang sangat kecil, dan sulit dimengerti dengan ketentuan yang sangat berlebihan sehingga diperlukan kewaspadaan lebih bagi konsumen dalam meneliti setiap pernyataan-pernyataan di dalam klausula. Sebab, hal tersebut bisa berakibat fatal apabila kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok kreditur/penjual untuk mengambil keuntungan pribadi.

Standar kontrak menggunakan klausula eksonerasi memiliki keuntungan dan kelemahan dalam penggunaannya. Namun dari beberapa keuntungan yang ada, lebih banyak ditemukan beberapa kelemahan.

Kelemahan dalam suatu kontrak yakni salah satu pihak tidak memiliki ruang sama sekali untuk menegosiasikan kontrak dan yang perlu diperhatikan jika kontrak tersebut tercantum klausula eksonerasi yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus seluruh tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada penjual. Berdasarkan isu hukum tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi

Pasal 47 UUPK menyatakan bahwa:

"Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen."

Apabila dalam sebuah perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang. Maka, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul tertentu dalam perjanjian baku. Sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak terlibat dalam perjanjian baku, tidak lagi ditemukan dalam perjanjian baku tersebut, karena format/isi perjanjian dirancang pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi beban tanggungjawabnya.

Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen.



Cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UUPK. Kemudian, jika memperhatikan substansi dari Pasal 18 ayat (1) dan Ayat (2) UUPK dapat dipahami bahwa klausula baku adalah klausula yang dibuat dan dicantumkan secara sepihak dalam kontrak oleh pelaku usaha, namun isi perjanjiannya tidak boleh mengarah kepada pencantuman klausula eksonerasi.

Selanjutnya secara tegas dalam Pasal 18 Ayat (3) UUPK yang memuat ketentuan sanksi bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian (kontrak) yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPK adalah "Batal demi hukum". Jika ditinjau dari ilmu hukum kontrak, substansi pada Pasal 18 Ayat (3) UUPK merefleksikan penegasan ulang terkait asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdato.

Dengan demikian, akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum yang berarti perjanjian batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen. kemudian berlakunya Pasal 18 Ayat (1) UUPK akan memberdayakan dan menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Berikutnya terkait konsekuensi yuridisnya, yakni setiap kontrak yang memuat klausula baku dilarang berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UUPK atau yang memiliki bentuk atau format yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UUPK, dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak yakni pelaku usaha dan konsumen yang membuat kontrak jual beli barang dan/atau jasa tersebut.

Kedudukan hukum (legal standing) klausula eksonerasi secara tersirat terdapat pada Pasal 18 Ayat (1) UUPK tentang larangan penggunaan klausula eksonerasi. Meskipun tidak ada aturan khusus, namun apabila berdasar pada prinsip konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdato) dan prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdato) maka dimungkinkan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi karena bagaimanapun konsumen masih diberikan kesempatan untuk menyetujui ataupun menolak isi perjanjian.

Kedudukan Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Mengalami Pailit

Oleh: Novita Indah Sari

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum berupa persekutuan modal yang didirikan atas dasar suatu perikatan dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) organ dari PT terdiri atas direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ PT yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengurusan PT.

Adapun RUPS merupakan organ PT yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris. RUPS merupakan forum yang memungkinkan pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris merupakan organ PT bertugas melakukan pengawasan.

Didirikannya PT bertujuan untuk memperoleh laba dari kegiatan usaha yang dilakukan. Sebagai subjek hukum yang mandiri, PT dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan subjek hukum lainnya.



Karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya, PT seringkali melakukan kegiatan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal. Pinjaman perseroan tersebut merupakan perikatan utang piutang PT, yang pada saat jatuh tempo harus dikembalikan. Namun adakalanya PT tersebut tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada kreditor yang menimbulkan sengketa utang piutang yang memerlukan penyelesaian segera (Purbandari, 2014: 29).

Salah satu cara untuk mengatasi sengketa utang piutang adalah melalui lembaga kepailitan. Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) menyebutkan bahwa, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Adanya kepailitan membuat debitor pailit kehilangan hak penguasaan terhadap seluruh harta kekayaan milik debitor. Sehingga pada saat kepailitan berlangsung maka yang berwenang untuk melakukan pengurusan harta dan pemberesan harta debitor pailit adalah kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Ketika PT dinyatakan pailit, maka akan berakibat dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan PT tersebut. Pemberesan yang dimaksud dalam UU Kepailitan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Sehingga hasil dari pemberesan harta pailit selanjutnya akan digunakan untuk melunasi semua utang debitor kepada seluruh kreditor sesuai dengan UU Kepailitan.

Berkaitan dengan pemegang saham, dalam UU Kepailitan tidak mengatur adanya pembagian hasil pemberesan harta pailit kepada para pemegang saham. Padahal pemegang saham adalah pemilik modal yang menempatkan modalnya dalam PT dengan tujuan perolehan keuntungan atas investasi saham berupa dividen. Lantas bagaimanakah kedudukan pemegang saham dalam kepailitan? Apakah pemegang saham dapat dikategorikan sebagai kreditor dalam hal PT pailit?

Pembahasan

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU PT, pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu pemegang saham juga memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Perlu diketahui bahwa keuntungan yang didapat oleh pemegang saham adalah berdasarkan hasil dividen atau keuntungan diperoleh berdasarkan atas cash flow yang lancar dan besarnya bergantung pada seberapa saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham (Rizky: 2022).

Umumnya dividen diberikan pada saat telah berakhirnya proses pembukuan keuangan. Namun perlu dicatat bahwa dividen dibayarkan dari laba yang telah dihasilkan perusahaan dan tidak selalu dapat diberikan kepada pemegang saham dalam hal perusahaan mengalami kerugian atau tidak memiliki laba yang cukup. Lantas bagaimana dengan kedudukan pemegang saham jika perusahaan dinyatakan pailit?

Dalam proses kepailitan, seluruh harta pailit dari harta kekayaan perusahaan dinyatakan dalam pengurusan dan pemberesan kurator. Atas seluruh pemberesan harta pailit tersebut maka pembagian terhadap para kreditor dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 UU Kepailitan jo. Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang setidaknya-tidaknya menyimpulkan urutan pembagian harta pailit kepada kreditor sebagai berikut:

1. Upah pokok karyawan yang terutang;
2. Kreditor preferen dalam hal ini berupa pembayaran pajak negara terutang;
3. Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, hipotek dan lain-lain;
4. Kreditor konkuren yaitu kreditor biasa yang atas hak tagihnya tidak memiliki jaminan apapun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembagian harta pailit dititikberatkan pada kreditor yang secara definisi adalah orang yang memiliki piutang yang lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang yang kemudian dapat ditagih di muka pengadilan.

Sehingga apabila definisi kreditor dihubungkan dengan definisi pemegang saham, dimana pemegang saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah membeli saham dan mengambil bagian kepemilikan dari perusahaan, maka pemegang saham dalam kepailitan tidak berkedudukan sebagai kreditor (Rizky: 2022).

Salah satu akibat hukum dari pernyataan pailit adalah pembubaran perseroan terbatas. Pembubaran PT terjadi setelah seluruh utang kepada kreditor terbayar dan setelah semua proses likuidasi selesai. Menurut Pasal 149 ayat (1) huruf c dan d UU PT yang menyatakan bahwa hal yang harus dilakukan oleh likuidator atau kurator dalam hal pailit adalah melakukan pemberesan harta PT yang meliputi pelaksanaan pembayaran kepada para kreditor. Setelah semua utang kepada kreditor terbayar,.

Salah satu akibat hukum dari pernyataan pailit adalah pembubaran perseroan terbatas. Pembubaran PT terjadi setelah seluruh utang kepada kreditor terbayar dan setelah semua proses likuidasi selesai. Menurut Pasal 149 ayat (1) huruf c dan d UU PT yang menyatakan bahwa hal yang harus dilakukan oleh likuidator atau kurator dalam hal pailit adalah melakukan pemberesan harta PT yang meliputi pelaksanaan pembayaran kepada para kreditor. Setelah semua utang kepada kreditor terbayar, baru kemudian dilanjutkan dengan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa setelah dilakukannya pembayaran kewajiban kepada seluruh kreditor dan apabila masih terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi, sisa tersebut akan dibayarkan kepada pemegang saham. Inilah hak yang didapat oleh pemegang saham jika perusahaan dinyatakan pailit dan berujung pada proses likuidasi. Pemegang saham bukanlah kreditor utama dalam kepailitan, melainkan mereka berada di urutan terakhir dalam pembagian hasil likuidasi setelah seluruh tagihan kreditor terlebih dahulu terbayarkan.

Namun perlu diperhatikan, apabila sisa hasil likuidasi tersebut telah diberikan kepada pemegang saham dan kemudian didapati masih terdapat kreditor yang baru mengajukan tagihan, maka pemegang saham wajib untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi yang sudah diterimanya secara proposional. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam Pasal 150 ayat (4) UU PT.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal PT dinyatakan pailit, pemegang saham tidak berkedudukan sebagai kreditor. Pemegang saham baru mendapatkan pembagian sisa harta pailit setelah seluruh utang harta pailit dibayarkan kepada kreditor. Apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat kreditor yang baru mengajukan tagihan, maka pemegang saham wajib untuk mengembalikan sisa kekayaan PT yang sudah diterimanya secara proposional sesuai kepemilikan sahamnya untuk dibayarkan kepada kreditor.



BARANG PINDAHAN DARI LUAR NEGERI TIDAK KENA PAJAK

Oleh: Nur Laila Agustin & Wulandari

Barang pindahan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana di atur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf I UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 1PMK No. 28/PMK.04/2008.

Tidak sedikit mahasiswa Indonesia mengambil pendidikan di luar negeri, setelah lulus dari perkuliahan banyak juga yang kembali ke Indonesia untuk bekerja. Fenomena ini memungkinkan ketika kembali ke Indonesia akan membawa barang-barang yang telah dipakai sebelumnya yang berasal dari negara yang ditinggali sebelumnya. Seperti barang elektronik yaitu handphone, laptop dan lain sebagainya, dan barang-barang tersebut termasuk barang pindahan. Dalam PMK No. 28/PMK.04/2008 terdapat klasifikasi yang dapat mengajukan proses kepabeanan.

Barang pindahan yaitu PNS/anggota TNI dan Polri, pelajar/mahasiswa, tenaga kerja, WNI yang pindah ke Indonesia karena pekerjaan, dan WNA yang pindah ke Indonesia karena pekerjaan. Syarat utamanya yaitu telah menetap selama satu tahun dan disertai dokumen lengkap dalam mengirim barangnya seperti bill of landing (kapal) dan air waybill (pesawat), packing list, paspor, boarding pass. Namun, barang dagangan dan kendaraan bermotor dikecualikan dari ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan (Kementerian Keuangan, 2023).

Pada Pasal 3 PMK 28/PMK.04/2008 pembebasan bea masuk atas barang pindahan hanya diberikan kepada: Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria:

1. Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan.
2. Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
3. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di Luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri.
5. Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.



Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:

1. Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
2. Izin kerja sementara dari kementerian yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahan, pemilik barang yang memenuhi kriteria atau kuasanya menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke Kantor Pabean tempat pemasukan barang pindahan, dengan melampirkan: (a) Daftar rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan; (b) Surat keterangan dan/atau dokumen terkait dan (c) fotokopi paspor.



Persyaratan importasi barang pindahan untuk PNS/TNI yang bertugas di luar negeri :

- Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
- Mengisi formulir PIBK
- Melampirkan BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
- Melampirkan Invoice+Packing List
- Melampirkan Passport Asli
- Melampirkan Boarding Pass/Tiket
- Melampirkan SKEP Penempatan Tugas
- Melampirkan SKEP Penarikan

Persyaratan importasi barang pindahan untuk PNS/TNI yang tugas belajar di luar negeri :

- Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
- Mengisi formulir PIBK
- BL (Bill of Lading)/ AWB (Airway Bill) asli
- Invoice+Packing List
- Passport Asli
- Boarding Pass/Tiket
- SK tugas belajar

Persyaratan importasi barang pindahan untuk Pelajar/Mahasiswa/Pegawai yang belajar di luar negeri:

- Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
- Mengisi formulir PIBK
- BL (Bill of Lading)/ AWB (Airway Bill) asli
- Invoice+Packing List
- Passport Asli
- Boarding Pass/Tiket
- Surat keterangan telah selesai belajar

Persyaratan importasi barang pindahan untuk Diplomat/Pejabat Negara (Non PNS) yang bertugas di luar Negeri:

- Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
- Mengisi formulir PIBK
- BL (Bill of Lading)/ AWB (Airway Bill) asli
- Invoice+Packing List
- Passport Asli
- Boarding Pass/Tiket
- Surat perjanjian kerja dengan kementerian di luar negeri
- Surat keterangan KBRI/Konjen/Perwakilan RI di luar negeri

Persyaratan importasi barang pindahan untuk WNI yang bekerja di luar Negeri :

- Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
- Mengisi formulir PIBK
- BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
- Invoice+Packing List
- Passport Asli
- Boarding Pass/Tiket
- Surat keterangan KBRI/Konjen/Perwakilan RI di luar negeri

Persyaratan importasi barang pindahan untuk WNA yang bekerja di Indonesia :

- Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
- Mengisi formulir PIBK
- BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
- Invoice+Packing List
- Passport Asli
- Boarding Pass/Tiket
- KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
- IMTA (Izin Memerkerjakan Tenaga Kerja Asing)

Alur dari barang pindahan dimulai dari pemilik barang yang bersangkutan atau kuasanya akan mengajukan pemberitahuan pabean kemudian melengkapi persyaratan seperti yang telah disebutkan di atas. Lalu akan diajukan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), yang mana PIBK tersebut akan diserahkan kepada kepala kantor kepabeanan. Kemudian, akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh pihak bea cukai. Selanjutnya, jika timbul pungutan akan dilakukan analisis Larangan-Pembatasan (Lartas) dan pungutan. Namun, apabila tidak ditemukan adanya barang Lartas dan barang-barang pindahan tersebut dinyatakan aman, maka sesuai dengan ketentuan pihak kepabeanan akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Kemudian, jika semua proses pemeriksaan telah terselesaikan, barang pindahan tersebut akan diantarkan ke tempat pemilik barang yang bersangkutan.

Barang pindahan bisa datang bersama dengan penumpang, ataupun tiga bulan sebelum/setelah penumpang pergi dan datang. Jika syarat sudah terpenuhi dan dokumen terlengkapi Bea Cukai juga akan segera menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) yang digunakan untuk pengiriman barang. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam mengirimkan barang pindahan adalah daftar rincian, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan untuk pembebasan bea masuk yang sudah dilegalisasi.

Selanjutnya, jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka barang tersebut akan dikategorikan sebagai barang kiriman. Sebagaimana pada ketentuan barang kiriman yang diatur dalam PMK 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas impor barang kiriman. Namun, ketentuan pembebasan bea masuk tersebut tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor sesuai dengan PMK 28/PMK.04/2008. Pembebasan bea masuk atas barang pindahan ini tidak serta merta diberikan. Pemilik barang pindahan atau kuasanya harus menyampaikan pemberitahuan pabean impor ke kantor pabean tempat pemasukan barang pindahan terlebih dahulu.

Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E- Commerce) Atau Perdagangan Online

Oleh: Fica Candra Isnani & Wulandari

Berkembangnya dunia teknologi informasi & komunikasi memberikan dampak kemudahan masyarakat dalam melakukan aktivitas salah satunya dalam hal transaksi jual beli. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini transaksi jual beli online atau e-commerce cenderung lebih diminati oleh para konsumen dalam membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Statista Market Insights, pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 178,98 juta pada 2022. Jumlahnya pun diproyeksikan mencapai 196,47 juta pengguna hingga akhir tahun 2023 (Ridhwan Mustajab, dataindonesia.id).

Kondisi tersebut tentunya menarik para pelaku usaha agar memperdagangkan produknya secara online guna mengikuti perkembangan minat konsumen. Namun tahukah kamu bahwa dalam transaksi perdagangan melalui sistem Elektronik juga memiliki aturan dalam hal perpajakan?



Transaksi perdagangan yang dilakukan secara online menimbulkan suatu permasalahan mengenai pemungutan pajak yang sama dengan pedagang konvensional. Peredaran uang dalam transaksi jual beli secara online sangat besar, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pemungutan pajak.

Selanjutnya, dasar hukum dari pemungutan pajak atas transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media E-Commerce dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) dengan tujuan menjaga perlakuan setara antara perdagangan melalui e-commerce dengan perdagangan konvensional dalam hal menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Pasal 4 menyebutkan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa secara elektronik (transaksi e-Commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana yang dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di lingkup Pajak Penghasilan. Kebijakan tersebut diatas juga didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Direktur Jendral Pajak (DJP), yaitu Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) dinyatakan bahwa *"Penaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan atas penjualan barang dan jasa yang melalui sistem berbasis elektronik berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan"*.

Kebijakan tersebut diatas juga didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Direktur Jendral Pajak (DJP), yaitu Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Pada poin F Surat Edaran ini, dijelaskan bahwa *"Ketentuan yang pelaksanaan yang diberlakukan terhadap wajib pajak pedagang konvensional juga diberlakukan bagi wajib pajak yang melakukan Transaksi E-Commerce"*. Sederhananya, bisa dikatakan bahwa pemungutan pajak terhadap transaksi perdagangan melalui media E-Commerce dilakukan sama seperti kebijakan pemungutan pajak terhadap wajib pajak pedagang konvensional.

Kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media E-Commerce mulai diberlakukan pada tanggal 1 Desember 2020. Dasar dari penaan PPN ini adalah Pasal angka 17 UU PPN. Dengan adanya kebijakan ini, maka berdampak sangat besar bagi para pelaku usaha yang mana pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui media E-Commerce diwajibkan mencantumkan PPN terhadap produk yang dijualnya kepada konsumen atau pembeli di Indonesia.



Adapun besaran PPN yang dimaksud adalah sebesar 10% dari harga sebelum kena pajak. selain menambahkan pajak sebesar 10% dari harga sebelum kena pajak, para pelaku usaha juga diwajibkan untuk mencantumkannya dalam invoice yang diterbitkan. Secara singkat dengan adanya kebijakan ini berarti bahwa pihak pembeli atau konsumen yang melakukan transaksi melalui media E-Commerce harus membayar PPN sebesar 10% dari harga sebelum pajak, berhak untuk menerima invoice yang menjadi bukti pungutan PPN atas transaksi jual beli yang telah dilakukan. Adapaun persyaratan perlakuan PPN, PPnBM dan PPH atas Perdagangan dalam negeri melalui sistem elektronik. Bagi penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP dan melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.



Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban penyedia platform marketplace.

Kewajiban penyedia platform marketplace untuk memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP; Memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa; Memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.



Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penegasan berkaitan E-Commerce dengan mengeluarkan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, yang menyatakan tidak ada pajak baru dalam transaksi E-Commerce. Oleh karena itu penjual atau pembeli dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun potensi perpajakan yang muncul dari transaksi online dapat dari jenis pajak PPN dan Pajak Penghasilan (PPh)

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Nomor : No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel)

Oleh: Wulandari

Para Pihak

Pemohon

PT PLN Persero

Termohon

PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES

Kronologi Perkara

Dalam putusan arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 pihak bersengketa di arbitrase PT.PLN Persero (Termohon) dan PT. Boosted Maxi TheRM Industries (Pemohon) kedua pihak tersebut melakukan perjanjian kontrak yang selanjutnya menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul dalam perikatan akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase.

Dalam sengketa tersebut pihak pemohon melakukan tuntutan untuk pembatalan kontrak kepada pihak Termohon dengan dalih pihak Termohon tidak mengerjakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian. Putusan majelis arbitrase terkait sengketa ini tertuang dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021.



Dalam sengketa tersebut pihak pemohon melakukan tuntutan untuk pembatalan kontrak kepada pihak Termohon dengan dalih pihak Termohon tidak mengerjakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian. Putusan majelis arbitrase terkait sengketa ini tertuang dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan bukti yang diuraikan, telah terbukti perbuatan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang menyatakan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) memiliki andil dalam tidak terselesaikannya pembangunan PLTU TALAUD (2X3 MW) merupakan suatu bentuk TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang mengakibatkan TURUT TERMOHON melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan serta mengambil keputusan perkara arbitrase a quo.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan TIPU MUSLIHAT tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan TIPU MUSLIHAT tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.

Menimbang, bahwa Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian atau definisi dari "tipu muslihat", namun menurut Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. dalam persidangan menerangkan bahwa pengertian "tipu muslihat" didalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, diantaranya kebohongan yang dilakukan salah satu pihak. Selain itu juga perbuatan – perbuatan salah satu pihak yang menggiring Arbitrator untuk memutuskan sesuatu karena mempercayai kebohongan atau perbuatan pihak tersebut .

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-60 berupa Surat PLN ENJINIRING No. 22.014/E02/PLNE/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, Perihal PLTU TALAUD (2X3 MW) Hasil Review Usulan Permohonan Kompensasi Biaya membuktikan bahwa benar TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) mengalami kesulitan tenaga kerja dan kesulitan keuangan sehingga tidak dapat menyelesaikan pembangunan proyek PLTU TALAUD (2 x 3 MW) dan dengan demikian terdapat fakta bahwa Proyek PLTU Talaud (2x3 MW) berjalan lambat dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja serta mEPC Kontraktor mengalami kesulitan keuangan



Menimbang, bahwa semua keadaan tersebut diatas dengan sengaja ditutupi dan disembunyikan oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) maka hal tersebut merupakan suatu rangkaian TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) untuk menutupi kesalahan dan kesulitan yang dibuat dan dialami sendiri oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE).

Putusan

MENGADILI
DALAM EKSEPSI :

-Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya ;
- 2.Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021;
- 3.Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor:

Analisis Putusan

Berdasarkan aturan terkait pembatalan putusan arbitrase tertuang dalam pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur dengan jelas mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu berdasarkan keputusan pengadilan.
- 2.Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- 3.Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketiga syarat yang tertuang dalam undang-undang arbitrase terkait pembatalan putusan arbitrase baru dapat dilakukan apabila terdapat ketiga unsur yang disebutkan dalam pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam kenyataannya putusan arbitrase masih sering diajukan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut, karena oleh para pihak atau salah satu yang merasa dirugikan atas putusan tersebut.



Majelis Arbitrase dalam menjatuhkan Putusan Arbitrase Nomor. 42085/XII/ARB-BANI menunjukkan sifat yang memihak terhadap Pemohon, hal ini dikuatkan juga dengan bukti dengan adanya ketimpangan yang dilakukan oleh arbiter dalam memeriksa bukti perkara, arbiter dianggap melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan dikarenakan Tipu Muslihat dan klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemohon hingga majelis arbitrase melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.



Selanjutnya Termohon mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase kepengadilan negeri karena menganggap putusan ini mengandung tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Pemohon Arbitrase.

Dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan No.556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel mengakibatkan Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 dibatalkan putusannya dan dihapuskan dari daftar putusan di kepaniteraan pengadilan negeri. Karena putusan pengadilan ini telah melakukan pembatalan atas putusan arbitrase dengan menimbang bahwa oleh karena alasan pembatalan putusan arbitrase yang pertama bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon (Dahulu Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan maka alasan alasan alternatif lainnya huruf b dan c tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Kesimpulan

Bahwa oleh karena alasan pembatalan putusan arbitrase yang pertama huruf a. bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh Termohon (Dahulu Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan maka alasan alasan alternatif lainnya huruf b dan c tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



TRIVIA!!!

MENGENAL PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL:

Oleh: Wulandari

Sebuah ciptaan hasil karya sendiri terutama yang memberikan dampak besar bagi negara, sudah seharusnya dilindungi. Perlindungan tersebut bisa didapatkan dengan cara mendaftarkan ciptaan tersebut guna mendapatkan perlindungan hukum yang sah. Namun di sisi lain juga mempertimbangkan mengenai prinsip prinsip HAKI yang dibutuhkan sebelum mendaftarkan ciptaan tersebut.

APA ITU PRINSIP EKONOMI?

Prinsip prinsip haki yang pertama adalah prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak kekayaan intelektual berasal dari kegiatan kreatif hasil dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi, dan akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta.



APA ITU PRINSIP KEADILAN?

Dalam prinsip keadilan ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual memiliki kekuasaan penuh terhadap karyanya.

APA ITU PRINSIP KEBUDAYAAN?

Untuk prinsip kebudayaan sendiri merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat luas, bangsa dan juga Negara.



APA ITU PRINSIP SOSIAL?

Pada prinsip sosial merupakan prinsip yang mengatur terkait kepentingan manusia sebagai Warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.



PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

WE ARE HIRING

STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

LAMARAN DITULIS TANGAN !!

Kirim lamaran kamu ke:

 PDB LAW FIRM

Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir
Wonokromo 100, Surabaya 60224

Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: pdbmagang@gmail.com

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)





KANTOR JASA AKUNTAN &
KONSULTASI PAJAK
DONI BUDIONO

KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax

Syarat Lamaran Kerja:

1. Fc Legalisir Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak/Manajemen
2. FC Transkrip Nilai
3. FC KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)
5. *Fresh Graduate* atau Berpengalaman

LAMARAN
DITULIS
TANGAN

Syarat Khusus:

1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntansi secara teknis
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis, riset, dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Berani tampil depan umum
8. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan
9. Bersedia menerima pelatihan brevet perpajakan / akuntansi / bea cukai di luar jam kerja



*Pengiriman paling lambat 16 September 2023

Kirim lamaran anda ke alamat:

 Kantor Pusat (Head Office)
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172

 atau melalui form dibawah ini
https://bit.ly/Rekrutmen_Kerja_DoniB2023 (Scan QR)





PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)

Agenda Program Pendidikan Bulan Oktober 2023

APA ITU PLKH?

Program Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) merupakan program pendidikan secara daring (online) dengan tujuan memberikan pemahaman bagi peserta terkait bidang Hukum, Perpajakan, Bea dan Cukai dsb. Kelas dilakukan dengan menghadirkan fasilitator baik dari segi akademisi maupun praktisi



ONLINE CLASS

Brevet Perpajakan Tingkat B Plus Batch IV

Kurikulum:

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP B), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN & SPT PPN), Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan Pasal 15, 21, 22, 23/26 dan 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Badan & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan & SPT PPH Badan), Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak

Kurikulum:

Pengantar Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Hak Terkait, Pengelolaan Royalti Pada LMKN, Hak Merek, Klasifikasi Kelas Barang dan Jasa, Komisi Banding Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek, Indikasi Geografis, Hak Paten, Pengantar Drafting Paten, Drafting Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Varietas Tanaman, Penyelesaian Sengketa HKI di Pengadilan Niaga

Hukum Kekayaan Intelektual Batch III

BENEFIT

1. Pendidikan diselenggarakan secara online diluar jam kerja
2. Menghadirkan Pengajar yang berkualitas baik dari praktisi maupun akademisi
3. Jumlah Peserta yang dibatasi sehingga lebih memudahkan peserta selama proses pendidikan

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Bidang Bea dan Cukai- Batch V

Kurikulum:

Undang-Undang Kepabeanan, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, Fasilitas Kepabeanan, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Teknis Klasifikasi Barang, Sistem Nilai Pabean, Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan, Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Prosedur Penyetoran, Penagihan dan Pengembalian, Teknik Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai di Pengadilan Pajak

Hubungi Kami ke:

0812-3596-9880

MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Benefit:

- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus



Order:

<https://weloje.id/modul/>



Tlp. 0812 3596 9880



www.weloje.id



Smart Wikan




smart_wikan

A man with short brown hair, wearing a dark grey suit, white shirt, and blue tie, is smiling and pointing his right hand towards the camera. The background is dark blue with a grid of faint white text and a large, stylized white arrow shape composed of dots in the upper right corner.

KIRIMKAN TULISANMU !!!

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info : 0812 3596 9880**

swp.riset@gmail.com

www.weloje.id

Ruko Mangga Dua B2-7,
Jl. Jagir Wonokromo 100
Surabaya



Smart Wikan
Profesional



www.weloje.id



PT. SMART WIKAN PROFESIONAL
*Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia*